

PENILAIAN KESEHATAN BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

M. ZAKY MUBARAK LUBIS

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: buruangabung27@gmail.com

BAYU ANDRI YATMA

Bank Victoria Syariah

E-mail: bayu61465@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the health level of BMT At-Taqwa Muhammadiyah West Sumatra in 2014-2016 based on the regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of RI No.07 / per / Dep.6 / IV / 2016 concerning aspects of capital, productive asset quality, efficiency , liquidity and compliance with sharia principles. This research type is descriptive evaluation research. The subject of the study was the At-Taqwa Muhammadiyah West Sumatra BMT which became the object of evaluation was the health of BMT At-Taqwa Muhammadiyah West Sumatra. The data analysis technique in this study used descriptive analysis research. In this study data was collected through documentation and interview methods. The results showed that the health level of BMT At-Taqwa Muhammadiyah West Sumatra in 2014-2016 with details: (1) capital aspects in the ratio of own capital to total assets in 2014 were unhealthy criteria, 2015 to 2016 criteria were quite healthy, on the CAR ratio 2014 to 2016 with healthy criteria. (2) earning asset quality aspects on the ratio of problematic receivables and financing to 2014-2015 healthy criteria and 2016 unhealthy criteria, in the 2014-2016 earning assets elimination ratio with unhealthy criteria. (3) efficiency aspects on the ratio of operational financing to gross participation in 2014 and 2016 unhealthy criteria and in 2015 the criteria were quite healthy, in 2014-2016 fixed assets and total assets ratios the criteria were healthy, in the service efficiency ratio of 2014-2016 the criteria were not healthy. (4) the liquidity aspect in the cash ratio in 2014 and 2016 the criteria are not healthy and in 2015 the criteria were unhealthy, the ratio of funding to funds received in the year 2014-2016 was not healthy. (5) compliance with sharia principles in 2014-2016 is critically sound.

Keywords: Capital Aspects, Efficiency Aspects, Productive Quality Aspects, Liquidity Aspects

PENDAHULUAN

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) atau yang lebih dikenal sebagai KJKS merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang banyak berkembang ditengah masyarakat. Perkembangan tersebut disebabkan BMT memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi kebutuhan dana bagi masyarakat, mengingat tidak semua orang tersentuh oleh pihak perbankan. BMT merupakan lembaga

alternatif yang baik bagi masyarakat dalam upaya pemenuhan modal dalam menjalankan usaha. Per April 2012 ada sekitar 4.117 unit dengan jumlah anggota sekitar 762 ribu dan total aset mencapai Rp. 5-8 triliun. Perkembangan yang pesat tersebut antara lain disebabkan modal awal yang dibutuhkan dalam pendirian KJKS BMT berkisar 5-20 juta dan segmentasi dari pembiayaan yang berfokus pada usaha ekonomi mikro. Hal ini memicu perkembangan BMT yang sangat besar disebabkan ekonomi mikro merupakan sektor yang sangat besar di Indonesia. Juga, sejalan dengan program ABSINDO dalam upaya mendirikan 10.000 BMT di seluruh Indonesia untuk membumikan lembaga keuangan syariah yang dekat dengan masyarakat (Aziz, 2006).

Meskipun demikian ada hal penting yang menjadi perhatian yaitu banyak BMT yang rugi dan berhenti beroperasi. BMT pertama di Indonesia yakni BMT Teknosa. Dengan modal kurang lebih Rp. 34 juta dengan jumlah nasabah sebanyak 18 orang, Baitul Tamwil Teknosa ini sempat mencapai aset Rp. 1,4 miliar dengan nasabah sebanyak 300 orang, namun karena kondisi buruk dari pembiayaan bermasalah nasabahnya BMT ini akhirnya tutup pada tahun 1989. Survey yang dilakukan pada BMT di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang dilakukan pada tahun 2013 di tiga provinsi besar di Pulau Jawa

meliputi 150 BMT yang tersebar di 23 kabupaten dan kotamadya di wilayah Jawa Barat, 118 BMT di 35 kabupaten dan kotamadya di wilayah Jawa Tengah dan 128 BMT di 22 kabupaten dan kotamadya di wilayah Jawa Timur ditemukan banyak sekali BMT yang sudah tidak beroperasi atau bahkan tutup (Sakti, 2013). Hal tersebut memperlihatkan bahwa untuk dapat menjaga eksistensi sebuah BMT diperlukan usaha yang sangat keras agar dapat bertahan dan berkontribusi bagi umat.

Ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya kegagalan BMT yaitu kurangnya persiapan sumber daya manusia (pengelola) baik pengetahuan maupun keterampilan dalam mengelola BMT terutama dalam penggalangan biaya serta lemahnya pengawasan pengurus pada pengelolaan terutama dalam manajemen dana juga kurangnya rasa memiliki (peduli) pada BMT (Idris, 2003). Pengelolaan dana berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana yang dimiliki BMT. Dalam kajiannya untuk mengukur pengelolaan dana berkaitan dengan kesehatan BMT. Kesehatan lembaga keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu lembaga keuangan untuk melakukan kegiatan operasional secara normal seperti kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri, kemampuan pengelola dana, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, karyawan,

pemilik modal, dan pihak lain, pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Triandaru & Budisantoso, 2006).

Secara sederhana lembaga keuangan dikatakan sehat karena lembaga keuangan dapat menjalankan fungsinya dengan baik, lembaga keuangan mempunyai modal yang cukup, dapat menjaga kualitas asetnya dengan baik, mengelola dengan baik dan mengoperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan (Peraturan Bank Indonesia, 2004).

Biasanya penilaian kesehatan lembaga keuangan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004, dimana tingkat kesehatan bank adalah penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor *Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity* yang disingkat CAMEL. Sedangkan penilaian kesehatan BMT dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Kesehatan Koperasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 07/Per/Dep.6/

IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Penilaian kesehatan BMT dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek jasadiyah yang terdiri dari kinerja keuangan dan kelembagaan serta manajemen dan aspek ruhiyah yang terdiri dari visi, misi, kesepakatan sosial, rasa memiliki yang kuat dari pelaksanaan prinsip-prinsip sosial.

Penelitian ini berupaya menilai tingkat kesehatan BMT At Taqwa Muhammadiyah dengan mengacu pada Peraturan Kesehatan Koperasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

BMT terbagi atas dua yaitu *baitul maal* dan *baitul tanwil*. Secara harfiah *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tanwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abab pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan *baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba (Ridwan, 2004).

BMT dari segi bahasa berarti rumah uang dan rumah pembiayaan, sehingga bila diartikan terpisah, *baitul maal* adalah rumah uang atau lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak, dan shadaqah (ZIS). Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan Alquran dan sunnah rasul-nya. Sedangkan *baitul tanwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan (Ilmi, 2002).

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan sebuah organisasi bisnis yang juga berperan sosial dan ekonomi. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis terlihat dari definisi *baitul tanwil*. BMT sebagai lembaga sosial, memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil dan zakat (LAZ) oleh karenanya *baitul maal* harus didorong agar mampu berperan secara operasional menjadi LAZ yang mapan atau baik.

1. Tujuan BMT

Adapun tujuan BMT adalah melakukan pembinaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Lengkapya adalah sebagai berikut (Muhammad, 2007):

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional sehingga semakin tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dana memobilisasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
- d. Menjadi perantara keuangan antara *aghiya* sebagai *shohibul maal* dengan *dhu'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan lain-lain. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai amal yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada golongan yang membutuhkan.
- e. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal mampu penyimpan dengan pengguna dan untuk pengembangan usaha produktif.

2. Fungsi BMT

Fungsi dari *baitul maal wat tanwil* antara lain (Huda & Heykal, 2010):

- a. Menghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana lebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan modal).
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawai.
- d. Pemberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi hasil usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak memberatkan bagi UMKM tersebut.

3. Badan hukum BMT

Badan hukum BMT yang sesuai dengan kondisi peraturan yang berlaku adalah koperasi syariah yaitu sebagai salah satu unit usaha yang dikelola koperasi. Secara organisatoris BMT dibawah badan hukum koperasi. Dalam hal ini pengelolaan BMT bertanggung jawab kepada pengurus koperasi bertanggung jawab kepada rapat anggota tahunan (Sukamatjaya,

2009).

4. Tinjauan tentang Kesehatan BMT

Penilaian tingkat kesehatan merupakan penilaian kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu koperasi usaha kecil menengah termasuk dalamnya BMT melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, kemandirian dan pertumbuhan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Permenkop, 2016). Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas meterealistis dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri dan perekonomian nasional. Pada penilaian kesehatan BMT ini di atur oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah, adapun penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan sebagai berikut:

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan resiko, BMT perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional BMT. Bagi BMT, hasil akhir penilaian kondisi BMT tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu kedepannya, sedangkan bagi menteri koperasi usaha kecil menengah menjadi salah satu acuan untuk menilai

kemampuan BMT untuk berkembang dan sekaligus sebagai pengawasan terhadap BMT.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang relevan dalam menganalisis permasalahan maka digunakan dua metode yaitu: 1) Penelitian pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data tertentu dengan cara menelaah berbagai buku literatur, pustaka yang lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 2) Penelitian lapangan (*field Research*) yaitu pengumpulan data lapangan dengan cara interview dan dokumentasi adalah pengumpulan data yang menyangkut dokumen pada BMT At Taqwa Muhammadiyah yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah KSPPS /USPPS Nomor 07/per/Dep.6/IV/2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis didalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan berpedoman pada peraturan menteri koperasi dan usaha dan kecil menengah No: 07/per/Dep.6/IV/2016. Aspek yang dinilai yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas dan kepatuhan prinsip syariah. Hasil analisis akan memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan keuangan pada BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumbar. Adapun perhitungan

rasio masing-masing aspek penilaian kesehatan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek permodalan

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan khususnya bagi setiap lembaga koperasi adalah permodalan. Alasannya adalah tanpa ditunjang dari permodalan maka setiap lembaga keuangan koperasi tidak akan mampu beroperasi. Oleh sebab itu aspek permodalan mempunyai peranan yang sangat penting didalam lembaga keuangan koperasi. Oleh sebab itu ada 2 komponen untuk menilai kesehatan terhadap aspek permodalan antara lain:

a. Rasio modal sendiri terhadap total aset

Rasio ini merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan maka disajikan hasil rasio modal sendiri terhadap total aset untuk tahun 2014 sampai 2016:

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset Tahun 2014 Sampai 2016

Tahun	Nilai Rasio	Skor	Kriteria
2014	9,9%	2,5	Kurang sehat
2015	10,4%	2,5	Kurang sehat
2016	10,5%	2,5	Kurang sehat

Berdasarkan analisis yang dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2014, rasio yang diperoleh adalah sebesar 9,9% sehingga mendapatkan skor 2,5. Tahun 2015, rasio yang diperoleh sebesar 10,4% sehingga mendapatkan

skor 2,5 dan pada tahun 2015, rasio yang diperoleh sebesar 10,5% sehingga mendapatkan skor 2,5. Jadi, dapat dikatakan dari tahun 2014 sampai 2016 kriteria yang didapatkan kurang sehat.

b. Rasio Kecukupan modal

Rasio ini menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal perlengkapan yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuan. Dari hasil perhitungan disajikan hasil rasio kecukupan modal (CAR) untuk tahun 2014 sampai 2016:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Kecukupan Modal (CAR) Tahun 2014 Sampai 2016

Tahun	Nilai Rasio	Skor	Kriteria
2014	8,0%	5,00	Sehat
2015	9,4%	5,00	Sehat
2016	10,7%	5,00	Sehat

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2014 rasio yang diperoleh 8,0% sehingga mendapatkan skor 5,00. Tahun 2015 rasio yang didapatkan 9,4% dengan skor 5,00. Pada tahun 2016 rasio yang didapatkan 10,7% sehingga mendapatkan skor 5,00. Jadi dapat disimpulkan dari tahun 2014 sampai 2016 mendapatkan kriteria sehat.

2. Aspek kualitas aktiva produktif

Pada aspek ini bagaimana koperasi melihat tingkat aset yang dimilikinya dan seberapa besar aset yang dimilikinya, dan bagaimana

seorang manajer mengelola aset tersebut untuk kemajuan koperasi yang berasal dari pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi tersebut. Adapun untuk mengukur aspek aktiva produktif ada 3 rasio antara lain:

a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan.

Pada rasio ini merupakan bagaimana keadaan pembiayaan dan piutang bermasalahnya yang ada pada lembaga keuangan koperasi karena untuk kemajuan dari koperasi perlu melihat pembiayaannya. Dari hasil perhitungan maka disajikan hasil rasio modal sendiri terhadap total aset untuk tahun 2014 sampai 2016:

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan Tahun 2014 Sampai 2016

Tahun	Nilai Rasio	Skor	Kriteria
2014	65%	2,50	Tidak lancar
2015	84,8%	2,50	Tidak lancar
2016	86,6%	2,50	Tidak lancar

Berdasarkan analisis yang dilakukan, menunjukan bahwa rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang didapatkan selama tahun 2014 sampai 2016. Pada tahun 2014 nilai rasio yang didapatkan 65% dengan skor 2,50 sehingga kriteria yang didapatkan tidak lancar. Pada tahun 2015 nilai yang didapatkan 84,8% dengan skor 2,50 sehingga kriteria yang didapatkan tidak lancar. Pada tahun 2016 nilai rasio yang

didapatkan 86,6% dengan skor 2,50 sehingga kriteria yang didapat tidak lancar.

b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk melihat portofolio pembiayaan berisiko pada lembaga keuangan koperasi, yang bertujuan untuk melihat pembiayaan bermasalahnya. Dari hasil perhitungan disajikan hasil rasio portofolio pembiayaan berisiko untuk tahun 2014 sampai 2016:

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko Tahun 2014 Sampai 2016

Tahun	Nilai Rasio	Skor	Kriteria
2014	64%	1,25	Sangat berisiko
2015	84,4%	1,25	Sangat berisiko
2016	86%	1,25	Sangat berisiko

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada rasio portofolio pembiayaan pada tahun 2014 nilai rasio yang didapatkan 64% dengan skor 1,25. Pada tahun 2015 nilai rasio yang didapatkan 84,4% dengan skor 1,25. Pada tahun 2016 nilai rasio yang didapatkan 86% dengan skor 1,25. Jadi, dapat disimpulkan dari tahun 2014 sampai 2016 kriteria yang didapatkan tergolong sangat berisiko.

c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif

Rasio menunjukkan kemampuan manajemen koperasi menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang. Dari hasil maka disajikan hasil rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif

untuk tahun 2014 sampai 2016:

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Tahun 2014 Sampai 2016

Tahun	Nilai Rasio	Skor	Kriteria
2014	20%	1,0	Macet
2015	0,1%	0	Macet
2016	0,1%	0	Macet

Berdasarkan analisis yang dilakukan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Pada tahun 2014 skor yang diperoleh 20% dengan skor 1,0 dengan kriteria macet. Pada tahun 2015 nilai rasio yang diperoleh 0,1% dengan penurunan yang sangat jauh dari tahun sebelumnya akan tetapi kriteria yang didapatkan sama yaitu macet. Pada tahun 2016 nilai rasio yang diperoleh 0,1% sama dengan tahun sebelumnya dengan kriteria sama yaitunya macet.

3. Efisiensi

Rasio ini menggambarkan sampai seberapa besar koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Karena tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Adapun ada 3 rasio untuk mengukur efisiensi antara lain:

a. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan

Rasio ini membandingkan antara biaya operasional yang dikeluarkan koperasi dengan partisipasi bruto yang diberikan oleh anggota koperasi. Dari hasil perhitungan maka disajikan

hasil rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto untuk tahun 2014 sampai 2016:

Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2014 Sampai 2016

Tahun	Nilai Rasio	Skor	Kriteria
2014	84,7%	3	Cukup efisien
2015	85,7%	3	Cukup efisien
2016	94%	2	Kurang efisien

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto. Pada tahun 2014 nilai rasionya yaitu 84,7% dengan skor 3 kriterianya yaitu cukup efisien. Pada tahun 2015 nilai rasionya 85,7% dengan skor 3 kriterianya yaitu cukup efisien. Namun pada tahun 2016 mengalami kenaikan rasio 94% dengan skor 2 yang membuat kriterianya menjadi kurang efisien.

b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset

Pada rasio ini merupakan perbandingan antara rasio aktiva dengan total aset yang ada di koperasi. Dari hasil perhitungan disajikan hasil rasio aktiva tetap terhadap total aset untuk tahun 2014 sampai 2016:

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset Tahun 2014 Sampai 2016

Tahun	Nilai Rasio	Skor	Kriteria
2014	1,9%	4	Baik
2015	7,4%	4	Baik
2016	9,2%	4	Baik

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada rasio aktiva tetap terhadap total aset menunjukkan bahwa. Pada tahun 2014 nilai rasio yang

didapatkan 1,9% dengan skor 4. Pada tahun 2015 nilai rasio yang didapatkan 7,4 dengan skor 4. Pada tahun 2016 nilai rasio yang didapatkan 9,2% dengan skor 4. Jadi, dari tahun 2014 sampai 2016 kriteria yang didapatkan yaitu baik.

c. Rasio efisiensi pelayanan

Rasio ini melihat dari seberapa efisiennya pelayanan koperasi, rasio ini membandingkan antara biaya gaji dan honor karyawan dengan jumlah piutang dan pembiayaan. Dari hasil perhitungan maka disajikan hasil rasio efisiensi pelayanan untuk tahun 2014 sampai 2016:

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan Tahun 2014 Sampai 2016

Tahun	Nilai Rasio	Skor	Kriteria
2014	4,8%	0,5	Tidak baik
2015	2,6%	0,5	Tidak baik
2016	6,6%	0,5	Tidak baik

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada rasio efisiensi pelayanan. Menunjukkan pada tahun 2014 nilai rasio yang diperoleh yaitu 4,8%, pada tahun 2015 nilai rasio yang diperoleh yaitu 2,6% dan pada tahun 2016 nilai rasio yang didapatkan yaitu 6,6%. Oleh karena itu dari tahun 2014 sampai 2016 mendapatkan skor yang sama yaitu 0,5 dengan kriteria tidak baik.

4. Likuiditas

Rasio ini merupakan melihat likuid dari koperasi tersebut karena kemampuan keuangan dari koperasi dilihat dari kas yang dimiliki

koperasi dan pembiayaan yang didapatkan oleh koperasi. Adapun ada 2 rasio untuk mengukur likuiditas antara lain :

a. Rasio kas

Rasio ini melihat seberapa besar kas yang dimiliki oleh koperasi dengan membandingkan antara kas ditambah bank dengan kewajiban lancar. Dari hasil perhitungan disajikan rasio kas untuk tahun 2014 sampai 2016:

Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Kas Tahun 2014 Sampai 2016

Tahun	Nilai Rasio	Skor	Kriteria
2014	33%	10	Likuid
2015	31,6%	10	Likuid
2016	32,3%	10	Likuid

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada rasio kas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 nilai rasio yang didapatkan 33% dengan skor 10% kriterianya likuid. Pada tahun 2015 nilai rasio yang didapatkan 31,6% dengan skor 10 kriterianya likuid. Pada tahun 2016 nilai rasio yang didapatkan 32,3% dengan skor 10 kriterianya likuid.

b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima

Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ini adalah membandingkan antara total pembiayaan dengan dana yang diterima didalam koperasi. Dari hasil perhitungan dapat disajikan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima untuk tahun 2014 sampai 2016:

Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima Tahun 2014 Sampai 2016

Tahun	Nilai Rasio	Skor	Kriteria
2014	89,9%	3,75	Cukup likuid
2015	67,3%	2,50	Kurang likuid
2016	80,5%	3,75	Cukup likuid

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima menunjukkan bahwa pada tahun 2014 rasio yang didapatkan 89,9 dengan skor 3,75 kriterianya cukup likuid namun pada tahun 2015 nilai rasionya mengalami keturunan yang menyebabkan skor yang didapatkan turun pula menjadi 2,50 dengan kriteria menjadi kurang likuid namun pada tahun 2016 nilai rasio mengalami kenaikan kembali dengan rasio 80,5% dengan kriteria menjadi cukup likuid kembali.

5. Kepatuhan prinsip syariah

Rasio merupakan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan dalam koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Berdasarkan wawancara pada aspek kepatuhan prinsip syariah dari tahun 2014 sampai 2016 sama yaitu jawaban positifnya 9, adapun nilai kriteria yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Perhitungan Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah Tahun 2014 sampai 2016

Tahun	Positif	Nilai Kredit	Kriteria
2014	9	9	Patuh
2015	9	9	Patuh
2016	9	9	Patuh

Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa dari tahun 2014 sampai 2016 bahwasanya dapat digolongkan patuh, dan menjalankan sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah yang dikeluarkan oleh kementerian koperasi.

KESIMPULAN

Dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan BMT At Taqwa Muhammadiyah periode 2014 sampai 2016 sebagai berikut:

1. Ditinjau dari permodalan, pada rasio modal sendiri terhadap total aset BMT At Taqwa Muhammadiyah tahun 2014 nilai rasionya 9,9% kriterianya kurang sehat, tahun 2015 nilainya 10,4% dan pada tahun 2016 nilainya 10,5% dengan kriteria yaitu cukup sehat. Pada rasio CAR pada tahun 2014 nilai rasionya 12% tahun 2015 nilainya 12,6% dan tahun 2016 nilai rasionya 11,9% dengan kriteria yaitu sehat.
2. Ditinjau dari kualitas aktiva produktif BMT At Taqwa Muhammadiyah, pada tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan pada tahun 2014 rasionya 3,8%, tahun 2015 rasionya 4,9% dengan kriteria sehat, tahun 2016 rasionya 10% dengan kriteria kurang sehat. Pada rasio PPAP tahun 2014 rasionya 20%, tahun 2016 rasionya 0,11%, tahun 2016 rasionya 0,11% dengan kriteria tidak sehat.
3. Ditinjau dari aspek efisiensi BMT At Taqwa Muhammadiyah, pada rasio biaya operasional

terhadap partisipasi bruto tahun 2014 rasionya 103,3% dan tahun 2016 rasionya 114,1% dengan kriteria sama yaitu tidak sehat. Sedangkan pada tahun 2015 rasionya mengalami penurunan yaitu 81,5% dengan kriteria cukup sehat. Pada rasio aktiva tetap terhadap total aset tahun 2014 rasionya 1,9%, tahun 2015 rasionya 7,4% dan tahun 2016 rasionya 9,2% dengan kriteria sehat. Pada rasio efisiensi pelayanan tahun 2014 rasionya 7,4% tahun 2015 rasionya 7,7%, dan tahun 2016 rasionya 7,7% dengan kriteria tidak sehat.

4. Ditinjau dari aspek likuiditas pada BMT At Taqwa Muhammadiyah, pada rasio kas tahun 2014 rasionya 64,4% dengan kriteria tidak sehat, tahun 2015 rasionya 54,5% dengan kriteria kurang sehat tahun 2016 rasionya 56,6% dengan kriteria tidak sehat. Pada rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima tahun 2014 rasionya 58,5%, tahun 2015 rasionya 57,1%, tahun 2016 rasionya 60,6% dengan kriteria kurang sehat.
5. Ditinjau dari kepatuhan prinsip syariah BMT AT Taqwa Muhammadiyah mendapatkan jawaban positif 9 dan dapat dikategorikan patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2006). *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: PKES Publishing.
- Budisantoso, T., Triandaru, S. (2006). *Bank dan*

- Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat
- Huda, N. & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Idris, M. (2003). Analisis Tingkat Kesehatan Kinerja LKS-BMT (Aspek Non Keuangan) di DIY. *Logika*, 9:10.
- Ilmi, M. (2002). *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2007). *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)*. Yogyakarta: UII press.
- Sakti, A. (2013). Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan dalam Rangka Memperluas Pasar Bank Syariah kepada Usaha Mikro. *Al-Muzara'ah*, 1(1): 1-18.
- Sukamatjaya, A. (2009). *Baitul Maal Wat Tanwil*. Jakarta: Yayasan Al Amin Dharma Mulia.
- Triandaru, S., & Budisantoso, T. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.